

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG
MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu.)**

(Skripsi)

Oleh

RAHMAWATI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu.)

**Oleh
RAHMAWATI**

Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu dipidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Bandar Lampung di Pesawaran. Isu hukumnya adalah hakim menerapkan Pasal 365 ayat (4) KUHP, sedangkan jaksa mendakwa dengan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pencurian dengan pembunuhan? Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pencurian dengan pembunuhan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dan akademisi hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pembunuhan dalam Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu dilaksanakan dalam wujud pembedaan, yaitu majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Bandar Lampung, karena secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dalam Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu adalah didasarkan pada kebijaksanaan hakim, sehingga hakim menjatuhkan pidana berupa penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Bandar Lampung kepada anak yang melakukan tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, membebaskan rasa bersalah pada terdakwa dan memenuhi aspek keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Rahmawati

Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada masa-masa yang akan datang disarankan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku. Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam melaksanakan ppidanaan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana di masa-masa yang akan datang disarankan untuk tetap berpedoman pada Sistem Peradilan Anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pencurian dengan Pembunuhan

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG
MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu.)**

Oleh

RAHMAWATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBUNUHAN**
(Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu.)

Nama Mahasiswa : **Rahmawati**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011261**


Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 19801118 200801 1 008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

an:


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 April 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bukit Kemuning pada tanggal 26 September 1994, merupakan anak kedua dari dua bersaudara buah hati pasangan Bapak Tajuddin S.Pd dan Ibu Kuniah S.Pd.

Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, lulus pada Tahun 2006. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Abung Tinggi, lulus pada Tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bukit Kemuning, lulus pada tahun 2012, kemudian pada Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis mengambil Bagian Hukum Pidana dan penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum yaitu UKMF MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum).

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan
Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain).
Dan berharaplah kepada Tuhanmu

(Q.S Al Insyirah:6-8)

Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.

(Aristoteles)

*Education is the most powerful weapon which you can use
To change the world.*

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Allah SWT

Atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini.

Kedua Orang Tuaku

(Tajuddin S.Pd dan Kuniah S.Pd)

Yang telah mendidik membimbingku dari kecil
Hingga saat ini dengan penuh kasih sayang
Dan telah memberikan Doa, dukungan dan semangat.

Kakakku

Dede Suganda S.IP

Yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa kepadaku.

Seluruh Keluarga Besar

Yang telah memberikan semangat, inspirasi dan doa kepadaku.

Almamaterku Tercinta

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Pencurian Dengan Pembunuhan**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang dengan sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Hi, Heryandi, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Maroni,S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama atas masukan dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini.

5. Bapak Rinaldy Amrullah,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua atas masukan dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Tri Andrisman,S.H.,M.H. selaku dosen pembahas pertama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.selaku dosen pembahas kedua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr.Eddy Rifa'i,S.H.,M.H. yang telah bersedia memberikan pendapat dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Miryanto.S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis pada saat pelaksanaan penelitian.
10. Bapak Iwan Satriawan,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibuku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan inspirasi serta semangat kepada penulis.
12. Kakak dan Ayuk iparku yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Keluarga Besar yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
14. Sahabatku SBF yang luar biasa Tiaranita, Yulinda, Ayu Nadia, Nova Zolica, Fiosalfa, Ricky, Oglando, Obi dan Adi, yang senantiasa membantu dan menjadi penyemangat serta menemani di setiap hariku dalam suka dan duka.
15. Teman-Teman seperjuangan angkatan 2012: Denty , Nazyra, Mimi, Ratna, Rika, Senang, Yunita, Fera, Tia, Yose, Shela, Shely, Varunisa dan Rahmi, yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.

16. Teman-Teman KKN Periode Juli - September di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat: Mba Desy, Mutiara, Elia, Amalia, Adelia, Angga, Putra yang telah memberikan doa dan mengajarkan artinya keluarga dan kebersamaan selama 60 hari dalam suka dan duka.
17. Bapak Syaifulloh dan Ibu Yuti yang telah bersedia memberikan tempat tinggal pada penulis selama pelaksanaan KKN di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.
18. WAS yang telah membantu mendukung dan memberi semangat kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman semasa SMA: Dwi, Richa, Firda, Eka, Utari, Ana, Yosi, Dimas, Wahyu, Iwan, Irawan, Ansor dll yang telah memberikan semangat kepada penulis.
20. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum dan Hima Pidana
21. Seluruh pihak yang telah membantu memberi inspirasi dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran penulis hargai guna melengkapi kekurangan yang ada namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT.

Bandar Lampung April 2016

Penulis

Rahmawati

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	11
II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pertanggungjawaban Pidana	12
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	15
C. Tindak Pidana Pencurian.....	18
D. Tindak Pidana Pembunuhan	21
E. Batasan Usia Pertanggungjawaban Anak.....	25
III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Masalah.....	27
B. Sumber dan Jenis Data	27
C. Penentuan Narasumber.....	29
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
E. Analisis Data	30
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Pencurian dengan Pembunuhan	31
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Pencurian dengan Pembunuhan.....	45

V	PENUTUP	61
	A. Simpulan	61
	B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan sengaja melakukan kesalahan dan melanggar aturan hukum. Hal inilah yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, sebagai suatu mekanisme di mana pelaku kejahatan harus bertanggungjawab di depan hukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.¹

Pelaku kejahatan yang masih masuk dalam kategori usia anak juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian, mengingat usianya yang masih di bawah umur, hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan perlakuan secara khusus khusus melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²

Fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah adanya tindak pidana yang masih dalam kategori usia anak. Hal ini terdapat dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu, di mana Terdakwa Anak melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan pembunuhan terhadap korbannya. Kronologis singkatnya adalah Terdakwa Anak (16 tahun) pada hari Sabtu tanggal

¹ Maulana Hasan Wadong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 13.

² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993. hlm. 45.

12 September 2015 telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu mencuri sepeda motor milik korban IS (15 tahun), yang masih masuk dalam kategori usia anak disertai dengan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Nomor: 353/3974/4.13/IX/2015 menyimpulkan bahwa terdapat luka terbuka di pipi kanan, kepala bagian belakang sisi kiri, bahu kanan depan, perut, telapak tangan kanan, punggung tangan kiri, bahu kiri belakang, punggung bawah dan pada bokong kanan akibat kekerasan tajam. Korban meninggal dunia setelah delapan belas jam dalam perawatan.³

Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg:PDM-2/K.BUMI/10/2015 menyampaikan dakwaan kesatu yaitu Terdakwa Anak diatur dan diancam dengan Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu tersebut adalah:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

³ Disarikan dari Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu.

Ketentuan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu tersebut adalah Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dakwaan kedua Penuntut Umum adalah Terdakwa Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP yaitu : Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Bandar Lampung di Pesawaran, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati.

Isu hukum dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu adalah hakim seharusnya memutuskan pidana terhadap Terdakwa Anak dengan menggunakan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Pada kenyataannya hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 365 ayat (4) KUHP, yaitu bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sesuai dengan putusan di atas maka terlihat bahwa hakim yang menangani perkara menggunakan KUHP dalam memidana anak yang melakukan tindak pidana. Aparat penegak hukum yang menangani perkara ini dihadapkan pada pertimbangan hukum bahwa pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya mengedepankan upaya pembinaan dan meminimalisasi kurungan badan.

Pidana yang harus dijalani Terdakwa Anak berupa penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Bandar Lampung di Pesawaran tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani karena kesalahan atau tindak pidana yang dilakukannya, yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Pencurian dengan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu.)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pencurian dengan pembunuhan?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pencurian dengan pembunuhan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pencurian dengan pembunuhan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pencurian dengan pembunuhan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Kotabumi dan waktu penelitian adalah Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Pencurian dengan Pembunuhan
- c. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pencurian dengan pembunuhan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pencurian dengan pembunuhan.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap anak

sebagai pelaku tindak pidana Selain itu dapat berguna bagi penelitian yang akan meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di masa mendatang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁴ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Konsep pertanggungjawaban pidana menggariskan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana harus mengandung kesalahan. Kesalahan menurut Moeljatno terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

1) Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan yang bersifat keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.32.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

2) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat. tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam pidana.⁵

Mengacu pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 7 Ayat (2) berisi bahwa diversifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini bermakna bahwa apabila pidana yang dilakukan oleh anak tidak memenuhi kriteria diversifikasi tersebut, maka anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim yang bebas dan tidak memihak menurut Romli Atmasasmita telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim

⁵ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 46-48.

itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁶

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim
- c. Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- e. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah⁹
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsep bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya¹⁰
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.63.

⁹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54.

¹⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 44.

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹¹

- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹²
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹³
- f. Pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 KUHP adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- g. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun¹⁴

¹¹ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 23

¹² Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994. hlm.76

¹³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Leden Marpauang, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta. 2000. hlm. 21.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian tentang pertanggungjawaban pidana, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan pengertian serta batas usia pertanggungjawaban pidana anak.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Pencurian dengan Pembunuhan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pencurian dengan pembunuhan

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya¹⁸

¹⁶ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 41.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 42.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya¹⁹

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁰

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 46.

²⁰ *Ibid*, hlm. 48.

Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya

- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.²¹

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)²²

²¹ *Ibid*, hlm. 49.

²² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).²³

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu

²³ *Ibid.* hlm. 11.

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁴

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- (3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- (4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (5) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

- (8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
 Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.²⁵

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.²⁶

C. Tindak Pidana Pencurian

Pengertian kejahatan pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat di dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP: "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah".

²⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77.

²⁶ Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm.112.

Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil"
Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.
- b. Yang diambil adalah "barang"
Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya
- c. Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain
Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini.
- d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum)

Maksudnya memiliki ialah: melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun":

3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada

pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah".

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

4. Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- (2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
 - c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.

- (4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama oleh dua orang atau lebih dan disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.
- a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.
 - b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu: Luka berat berarti:
 - 1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
 - 2) Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
 - 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
 - 4) Mendapat cacat besar.
 - 5) Lumpuh (kelumpuhan).
 - 6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
 - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.
 - c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
 - d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu".

D. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap "nyawa" yang dimuat pada Bab XIX dengan judul "Kejahatan Terhadap Nyawa Orang", yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan²⁷

Dilihat dari segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri²⁸

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX)
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI)
- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur antara lain dalam Pasal 170, 351 Ayat (3) dan lain-lain)²⁹

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan (Pasal 338)
- b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339)
- c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340)
- d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341)
- e. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342)
- f. Pembunuhan Atas Permintaan yang bersangkutan (Pasal 342)
- g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- j. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349)³⁰

²⁷ Leden Marpauang, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta. 2000. hlm. 19.

²⁸ *Ibid.* hlm. 20.

²⁹ *Ibid.* hlm. 21.

³⁰ *Ibid.* hlm. 22.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal 339 dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pengaturan mengenai pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, menyatakan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan (*murder*) diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamanya lima belas tahun." Unsur-unsur pembunuhan adalah: (a) Barang siapa (ada orang tertentu yang melakukannya); (b) Dengan sengaja (sengaja sebagai

maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan/dolus eventualis, menghilangkan nyawa orang lain.

Sebagian pakar mempergunakan istilah "merampas jiwa orang lain". Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Rumusan tersebut, perlu mendapatkan perhatian, karena dengan kata "membunuh" persepsi masyarakat umum, telah jelas. Di Thailand dirumuskan "melakukan pembunuhan terhadap orang lain", sedang di Malaysia mempergunakan istilah "menimbulkan kematian dengan melakukan suatu perbuatan", sedang pada *Code Penal* mempergunakan istilah "pembunuhan". Kata "murder" pada "*The Lexicon Webster Dictionary*", dimuat artinya sebagai berikut: "*The act of unlawfully killing a human being by another human with premeditated malice.*" "*The act of unlawfully*" (perbuatan melawan hukum) seyogianya dimuat dalam rumusan "pembunuhan" sebab jika membunuh tersebut dilakukan dengan tanpa melawan hukum, misalnya, melaksanakan hukuman mati, maka hal tersebut bukan "pembunuhan". Kata-kata "menghilangkan nyawa orang lain" atau "merampas nyawa orang lain", sudah saatnya dipikirkan untuk diganti dengan istilah yang lebih realistis.³¹

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan".

Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - (1) Penganiayaan biasa;
 - (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - (3) penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:

³¹ *Ibid.* hlm. 22-23.

- (1) Mengakibatkan luka berat
- (2) mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Mengakibatkan luka berat;
 - (2) mengakibatkan orangnya mati.
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Penganiayaan berat dan berencana:
 - (2) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain daripada itu, diatur pula pada Bab XX (Penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.

E. Batasan Usia Pertanggungjawaban Anak

Pengertian dan batasan umur mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 ayat (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder,³³ yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

³³ *Ibid.* hlm.61.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi | : 1 orang |
| 2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁴

³⁴ *Ibid.* hlm.102

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pembunuhan dalam Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu dilaksanakan dalam wujud pemidanaan, yaitu majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Bandar Lampung, karena secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan suatu mekanisme dalam peradilan pidana, yang menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, termasuk yang dilakukan oleh anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dalam Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu adalah didasarkan kebijaksanaan hakim, sehingga hakim menjatuhkan pidana

berupa penjara selama penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Bandar Lampung kepada anak yang melakukan tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, membebaskan rasa bersalah pada terdakwa dan memenuhi aspek keadilan bagi pelaku, korban maupun bagi masyarakat. Selain itu hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 183 KUHAP yaitu minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada masa-masa yang akan datang disarankan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku, yaitu menitikberatkan pada bagaimana mengembalikan pelaku menjadi pihak yang tidak akan mengulangi tindak pidana dan juga masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindak pidana.
2. Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam melaksanakan pemidanaan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana di masa-masa yang akan datang disarankan untuk tetap berpedoman pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak anak sebagai tersangka atau terdakwa karena melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Gosita, Arief. 2001, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- , 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 1998.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi. 1997 *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang..
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.
- , 2003. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2005. *Sistem Peradilan Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.

-----, 2000.. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

----- 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

----- . 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sudarto. 1984. *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta, 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbu